



P U T U S A N

NOMOR: 03/PID.sus/tipikor/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PETRUS BIMO PUJIONO,B.Sc**

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur/ Tanggal Lahir : 61 tahun / 30 Nopember 1949 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : BTN Nusa Griya Blok J Nomor 10 Luwuk ;

A g a m a : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Bulawan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik (tahanan kota) sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (tahanan kota) sejak

Hal 1 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ;

3. Penuntut Umum (Rutan) sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Juli 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2011;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua) sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 ;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya **YUSAK SIAHAYA, SH.**
Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 01 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah,



berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Agustus 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 Nopember 2011 Nomor: 145/Pid.B/2011/PN.Lwk dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-03/BANGGAI/06/2011 tertanggal 05 Juli 2011, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc**, dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Bulawan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan *dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat proyek antara lain Bantuan Pengadaan bibit kacang tanah dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia (Kementerian PDT RI) yang diperuntukkan bagi kelompok tani di kecamatan Totikum Kab. Bangkep yang Dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat tahun 2008 ;
- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani.
- Bahwa yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan proyek pengadaan bibit benih kacang tahun Anggaran 2008 adalah terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc Direktur CV. Bulawan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak **Nomor: 01.a/050/13/SPK/BAPPEDA/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008** dengan pihak pertama Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Proyek Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) Kabupaten Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) dan terdakwa selaku pihak rekanan pengadaan .
- Bahwa Proyek Bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah di Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun



2008 sumber dananya berasal dari Kementrian PDT / dana APBN Pusat sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak dengan volume 14.500 Kilogram yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Desa Nulion sebanyak 4 (empat) kelompok, Desa Peley 1 (satu) kelompok dan Desa Sobonon 1 (satu) kelompok Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan bibit kacang tanah dengan volume sebanyak **2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram;**

- Bahwa kapasitas terdakwa selaku rekanan penyedia barang/ jasa dalam proyek pengadaan benih/ bibit kacang tanah didasari dengan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01.b/030.15/BAPPEDA/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008**, dengan jangka waktu kontrak pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2008 bertanggungjawab dalam hal :



- Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
- menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;
- menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima.

- Bahwa kemudian kenyataanya dalam pelaksanaan dilapangan, terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc selaku rekanan yang seharusnya mengadakan/ menyediakan langsung benih/ bibit kacang tanah tersebut, namun terdakwa menunjuk secara lisan/ bekerjasama dengan saksi CHRISNO DAHUA,SH padahal terdakwa jelas mengetahui bahwa saksi CHRISNO DAHUA,SH tidak berwenang untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut, karena selain status saksi CHRISNO DAHUA,SH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi Bappeda Bangkep, kapasitas saksi CHRISNO DAHUA,SH juga sebagai staf teknis dalam proyek bantuan pengadaan bibit/ benih kacang tanah tahun anggaran 2008, dalam program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P4DT) dan selaku Sekretaris Panitia Lelang Barang dan Jasa dengan tugas dan



tanggungjawab sebagai berikut :

- Mengurus penyelesaian Administrasi ;
- Membuat administrasi kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan bibit kacang tanah T.A 2008 tersebut, terdakwa mengajukan permintaan pencairan dana sekaligus dan pengajuan tersebut menyimpang dari ketentuan isi kontrak sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1,2 dan ayat 3 tentang “ Tata Cara Pembayaran “kepada pihak rekanan, yang seharusnya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, sedangkan pengurusan administrasinya dibantu oleh saksi CHRISNO DAHUA,SH yang justru dilaksanakan dengan cara menyimpang dari ketentuan yaitu di dalam Berita Acara (BA) penyerahan barang/ bibit benih kacang tanah, terdakwa selaku rekanan penyedia menandatangani lebih dulu Berita Acara penyerahannya seakan- akan fisik barang berupa bibit kacang tanah tersebut sudah di adakan/ disediakan oleh terdakwa selaku rekanan penyedia, setelah itu saksi CHRISNO DAHUA, SH mendatangi/ menemui panitia penerima/ pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, dan saksi BAKAR SAMAIDA, S.Ag, lalu saksi CHRISNO DAHUA,SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan saksi BAKAR SAMAIDA,

Hal 7 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



S.Ag untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara penyerahan barang, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA,SH menemui para ketua kelompok tani penerima selaku Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) lalu saksi CHRISNO DAHUA,SH menyuruh para Ketua Kelompok Tani menandatangani Berita Acara serah terima barang yang seolah-olah barang berupa bibit kacang tanah telah ada dan diterima, padahal sebenarnya barang berupa bibit benih kacang tersebut samasekali belum ada/ belum diadakan oleh pihak rekanan dalam hal ini terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc.

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi berupa surat-surat/ Berita Acara penyerahan barang selesai dibuat dan ditandatangani, lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH membawanya langsung ke Jakarta untuk diserahkan kepada HENDRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PDT Jakarta, dengan tujuan untuk meminta pencairan dana dan di transfer ke rekening rekanan pemenang tender dengan nomor : **0107015834**. an. CV.BULAWAN milik terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) RI, menyetujui Pembayaran Dana Bantuan Pengadaan Bibit benih kacang Tanah tersebut dengan cara ditransfer langsung ke rekening CV.Bulawan yaitu sebesar Rp. 199.738.636, - (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2008 masuk ke rekening Terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, lalu pada tanggal 23 Desember 2008, terdakwa melakukan penarikan Dana sebesar **Rp.99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian sebagian uang dari dana proyek pengadaan benih kacang tanah tersebut yaitu sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), untuk terdakwa serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk pembelian pengadaan bibit kacang tanah yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yang ada di Desa Nulion, Peley dan Sobonon ;
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada saksi CHRISNO DAHUA SH digunakan saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk membeli bibit kacang tanah sebanyak kurang lebih 3.000,- (tiga ribu) kilogram

Hal 9 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



dengan harga per kilo Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana yang dikeluarkan saksi CHRISNO DAHUA, SH dari uang yang diserahkan terdakwa yaitu sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli bibit/ benih kacang tanah sebanyak **3.000 (tiga ribu kilogram) x Rp.7.200/ kilogram = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu enam juta rupiah).**

- Bahwa selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit kacang tanah tersebut kepada para kelompok tani penerima di Desa Nulion, Desa Peley, namun *para kelompok tani di desa- desa tersebut tidak bersedia menerimanya, karena kondisi bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak)*, sehingga bibit tersebut dibiarkan begitu saja oleh para kelompok Tani, sehingga dengan demikian kelompok Tani yang ada di desa Nulion, Desa Peley sama sekali tidak menerima bantuan bibit kacang tanah untuk tahun anggaran 2008.
- Bahwa untuk pembagian bibit kacang tanah khusus kepada kelompok tani di Desa Sobonon, tidak diserahkan dalam bentuk barang, melainkan atas inisiatif saksi CHRISNO DAHUA, SH, bantuan bibit kacang tanah tersebut diganti dengan uang yang diserahkan langsung oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH



kepada kelompok tani di Desa Sobonon hanya sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) atau sekitar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) kilogram, sehingga total dana bantuan yang dibagikan terdakwa melalui saksi CHRISNO DAHUA, SH kepada 6 (enam) kelompok yaitu :

- Kelompok Tani Desa Nulion, Peley Volume :
3.000 Kilogram x Rp. 7.200 = **Rp.21.600.000 .-**
- Kelompok Tani Desa Sobonon Volume 972 Kg diserahkan dalam bentuk uang sebesar **Rp. 7.000.000.-** (tujuh juta rupiah).

Sehingga dari sisa dana sebesar Rp.40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada CHRISNO DAHUA,SH yaitu sebesar **Rp.11.400.000 .-** (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) lagi, diambil oleh CHRISNO DAHUA, SH.

- Bahwa volume pengadaan bibit/ benih kacang tanah yang dibagikan tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang seharusnya terdakwa selaku pihak rekanan harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah sebanyak **14.500 kilogram** (empat belas ribu lima ratus kilogram) dan jika dibagikan kepada 6 (enam) kelompok tani, maka masing- masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan volume sebanyak **2.416 Kilogram** (dua



ribu empat ratus enam belas) kilogram ;

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdakwa selaku rekanan melaksanakan pengadaan bibit kacang tanah tersebut **secara melawan hukum** yaitu; mencairkan terlebih dulu dananya, baru mengadakan barangnya, serta pelaksanaan pengadaan barang berupa bibit kacang tanah tahun 2008 tersebut, **tidak terealisasi** dengan baik karena barang yang diadakan tidak layak untuk ditanam (rusak) serta tidak mencukupi jumlah/ volume sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, sehingga dalam pelaksanaan yang menyimpang tersebut, terdakwa telah mengambil dari dana bantuan tersebut untuk tujuan **memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.110.738.636,-** (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dan **memperkaya saksi CHRISNO DAHUA, SH** sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) **serta memperkaya Kepala Bappeda Bangkep** (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah).
- Bahwa dari jumlah anggaran pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 yang telah dianggarkan sebesar



Rp.199.738.636,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan volume pengadaan sebanyak 14.500 kilogram yang tersalurkan/ terlaksana dengan baik hanya sebesar **Rp. 7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau, dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) Kilogram, sehingga **sisanya sebesar Rp.192.538.636,-** (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu menjadi kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran/ Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Huruf f : **Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan**

Hal 13 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



barang / jasa.

b. Huruf g : **Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.**

2. *Pasal 9 ayat (1) dalam surat perjanjian kontrak nomor 01.a/050.13/SPK/ Bappeda/ XI/ 2008 tanggal 4 Nopember 2008.*

3. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: *“Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima “*

4. **Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.192.538.636 ,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah itu.



Perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc**, dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Bulawan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat proyek antara lain Bantuan Pengadaan bibit kacang tanah dari Kementerian



Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia (Kementerian PDT RI) yang diperuntukkan bagi kelompok tani di kecamatan Totikum Kab. Bangkep yang Dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat tahun 2008.

- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani.
- Bahwa yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan proyek pengadaan bibit benih kacang tahun Anggaran 2008 adalah terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc Direktur CV. Bulawan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: **01.a/050/13/SPK/BAPPEDA/XI/2008** tanggal **04 Nopember 2008** dengan pihak pertama Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Proyek Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) Kabupaten Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) dan terdakwa selaku pihak rekanan pengadaan.
- Bahwa Proyek Bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah di Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2008 sumber dananya berasal dari Kementrian PDT / dana APBN Pusat sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak



dengan volume 14.500 Kilogram, untuk kelompok tani di Desa Nulion sebanyak 4 (empat) kelompok, Desa Peley 1 (satu) kelompok dan Desa Sobonon 1 (satu) kelompok Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan bibit kacang tanah dengan volume sebanyak **2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram;**

- Bahwa kapasitas terdakwa selaku rekanan penyedia barang/ jasa dalam proyek pengadaan benih/ bibit kacang tanah didasari dengan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01.b/030.15/BAPPEDA/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008**, dengan jangka waktu kontrak pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2008 bertanggungjawab dalam hal :

- *Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak,*
- *menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;*
- *menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima.*

- Bahwa kemudian kenyataanya dalam pelaksanaanya

Hal 17 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



dilapangan, terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc selaku rekanan yang seharusnya mengadakan/ menyediakan langsung benih/ bibit kacang tanah tersebut, terdakwa menunjuk secara lisan/ bekerjasama dengan saksi CHRISNO DAHUA,SH padahal terdakwa jelas mengetahui bahwa saksi CHRISNO DAHUA, SH tidak berwenang untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut, karena selain status saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi Bappeda Bangkep, kapasitas saksi CHRISNO DAHUA,SH dalam Proyek Bantuan Pengadaan Bibit benih kacang tanah untuk Tahun Anggaran 2008 hanya sebatas staf teknis dalam Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P4DT) dan selaku Sekretaris Panitia Lelang Barang dan Jasa dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Mengurus penyelesaian Administrasi ;
- Membuat administrasi kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan bibit kacang tanah T.A 2008 tersebut, terdakwa mengajukan permintaan pencairan dana sekaligus dan pengajuan tersebut menyimpang dari ketentuan isi kontrak sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1,2 dan ayat 3 tentang “ Tata Cara Pembayaran “ kontrak kepada



pihak rekanan, yang seharusnya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, sedangkan pengurusan administrasinya dibantu oleh saksi CHRISNO DAHUA,SH yang justru dilaksanakan dengan cara menyimpang dari ketentuan yaitu di dalam Berita Acara (BA) penyerahan barang/ bibit benih kacang tanah, terdakwa selaku rekanan penyedia menandatangani lebih dulu Berita Acara penyerahannya seakan- akan fisik barang berupa bibit kacang tanah tersebut sudah di adakan/ disediakan oleh terdakwa selaku rekanan penyedia, setelah itu saksi CHRISNO DAHUA,SH mendatangi/ menemui panitia penerima/ pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, dan saksi BAKAR SAMAIDA, S.Ag, lalu saksi CHRISNO DAHUA,SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan saksi BAKAR SAMAIDA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani BA di maksud, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA,SH menemui para ketua kelompok tani penerima selaku Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) lalu saksi CHRISNO DAHUA,SH menyuruh para Ketua Kelompok Tani menandatangani Berita Acara serah terima barang yang seolah- olah barang berupa bibit kacang tanah telah ada dan diterima, padahal yang sebenarnya barang berupa bibit benih kacang tersebut sama

Hal 19 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



sekali belum ada/ belum diadakan.

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi berupa surat-surat/ Berita Acara tersebut selesai dibuat dan ditandatangani, lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH membawanya langsung ke Jakarta untuk diserahkan kepada HENDRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementrian PDT Jakarta, dengan tujuan agar dananya ditransfer ke rekening rekanan pemenang tender dengan nomor : **0107015834** . an. CV.BULAWAN milik terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) RI, menyetujui Pembayaran Dana Bantuan Pengadaan Bibit benih kacang Tanah tersebut dengan cara ditransfer langsung ke rekening CV.Bulawan yaitu sebesar **Rp.199.738.636,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa setelah dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2008 masuk ke rekening Terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, lalu pada tanggal 23 Desember 2008, terdakwa melakukan penarikan Dana sebesar **Rp.99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian sebagian uang dari dana



yang ditarik terdakwa tersebut, yaitu sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk pembelian pengadaan bibit kacang tanah yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yang ada di Desa Nulion, Peley dan Sobonon ;

- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH digunakan saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk membeli bibit kacang tanah sebanyak kurang lebih 3.000,- (tiga ribu) kilogram dengan harga per kilo Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana yang dikeluarkan saksi CHRISNO DAHUA, SH dari uang yang diserahkan terdakwa yaitu sebesar **Rp.40.000.000** (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli bibit/ benih kacang tanah sebanyak **3.000 (tiga ribu kilogram) x Rp.7.200/ kilogram = Rp. 21.600.000,-** (dua puluh satu enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit kacang tanah tersebut kepada para kelompok tani penerima di Desa Nulion, Desa Peley, namun *para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak bersedia menerimanya, karena*

Hal 21 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



kondisi bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit tersebut dibiarkan begitu saja oleh para kelompok Tani, dengan demikian kelompok Tani yang ada di desa Nulion, Desa Peley sama sekali tidak menerima bantuan bibit kacang untuk tahun anggaran 2008.

- Bahwa untuk pembagian bibit kacang tanah khusus kepada kelompok tani di Desa Sobonon, tidak diserahkan dalam bentuk barang, melainkan atas inisiatif saksi CHRISNO DAHUA, SH, bantuan bibit kacang tanah tersebut diganti dengan uang yang diserahkan langsung oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH kepada kelompok tani di Desa Sobonon hanya sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) atau sekitar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) kilogram, sehingga total dana bantuan yang dibagikan terdakwa melalui saksi CHRISNO DAHUA, SH kepada 6 (enam) kelompok yaitu :

- Kelompok Tani Desa Nulion, Peley Volume :
 $3.000 \text{ Kilogram} \times \text{Rp. } 7.200 = \text{Rp. } 21.600.000.-$
- Kelompok Tani Desa Sobonon Volume 972 Kg diserahkan dalam bentuk uang sebesar **Rp. 7.000.000.-** (tujuh juta rupiah).

Sehingga dari sisa dana sebesar Rp. 40.000.000,-

(empat puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa

kepada CHRISNO DAHUA yaitu sebesar **Rp. 11.400.000.-**



(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) lagi, diambil oleh CHRISNO DAHUA, SH.

- Bahwa volume pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam daftar Kuantitas dan Harga, yang seharusnya terdakwa selaku pihak rekanan harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah sebanyak **14.500 kilogram** (empat belas ribu lima ratus kilogram) dan jika dibagikan kepada 6 (enam) kelompok tani, maka masing- masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan volume sebanyak **2.416 Kilogram** (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku rekanan pengadaan benih kacang tanah tahun anggaran 2008 dengan cara menunjuk saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk mengadakan/ membeli benih bibit serta mencairkan terlebih dulu dananya, baru mengadakan barangnya, serta pelaksanaan pengadaan barang berupa bibit kacang tanah tahun 2008 tersebut, tidak terealisasi dengan baik karena barang yang diadakan tidak layak untuk ditanam (rusak) serta tidak mencukupi

Hal 23 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah/ volume sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, sehingga dalam pelaksanaan yang menyimpang tersebut terdakwa telah mengambil dari dana bantuan tersebut untuk tujuan **menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 110.738.636,-** (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dan **menguntungkan saksi CHRISNO DAHUA, SH** sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) **serta menguntungkan Kepala Bappeda Bangkep** (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah).

- Bahwa dari jumlah anggaran pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 sebesar **Rp.199.738.636,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan volume pengadaan sebanyak 14.500 kilogram **yang tersalurkan/ terlaksana dengan baik** hanya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau, dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) Kilogram, sehingga **sisanya dana sebesar Rp.192.538.636,-** (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar



jumlah itu menjadi kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran/ Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.

b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

2. Pasal 9 ayat (1) dalam surat perjanjian kontrak nomor 01.a/050.13/SPK/ Bappeda/ XI/ 2008 tanggal 4 Nopember 2008.

3. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

Hal 25 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



“Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima “

4. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan *“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.192.538.636 ,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

D A N

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc**, dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Bulawan, pada sekitar



bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada akhir tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH, saksi Hj.MARLINA, SH.M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan *dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 351.772.000,-** (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan **volume** benih/bibit kacang sebanyak **26.350 Kilogram**, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah

Hal 27 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Tertinggal Republik Indonesia/ APBN

Pusat dalam Program Percepatan

Pembangunan Kawasan Produksi Daerah

Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi

dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh)

kelompok Tani yang tergabung dalam

Kader Penggerak Pembangunan Satu

Bangsa Usaha Produksi Kabupaten

Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari

Desa Peley sebanyak 4 (empat)

kelompok **Kader Penggerak Pembangunan**

Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP)

yang terdiri dari :

1. Kelompok KPPSB-UP **SOSUMPOK**

Jumlah Anggota : 10 Orang

Susunan Pengurus :

Ketua : LIHUN SADARDI

Sekretaris : JABIN MONGGOLI

Bendahara : HADI HARSONO

2. Kelompok KPPSB-UP **MANSAKAI**

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : MUHUDEN

Sekretaris : MAD MONGGOLI

Bendahara : KASMUN.M

3. Kelompok KPPSB-UP **MONSIAI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : JARUIN

Sekretaris : AMIN

Bendahara : MAHARON

4. Kelompok KPPSB-UP BATU SAY

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus

Ketua : MARTINUS

Sekretaris : APRIANTO

Bendahara : RIUS

Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok Kader

Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi

(KPPSB-UP) yang terdiri dari :

1. Kelompok KPPSB-UP ANGGREK

Jumlah Anggota : 10 Orang

Susunan Pengurus :

Ketua : HERI KOYONGIAN

Sekretaris : SERIUS DALIM

Bendahara : RILKO

SINA

2. Kelompok KPPSB-UP MAWAR

~~MERAH~~ Jumlah Anggota : 10

orang

Susunan Pengurus :

Ketua : VEGI DALIA

Hal 29 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris : VEI ADIKILA

Bendahara : RADUS ALO

3. Kelompok KPPSB-UP MERANTI

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : HEIN ADAIPA

Sekretaris : NINSO LAKUAN

Bendahara : PIAN LOSING

Dimana masing-masing kelompok memperoleh bantuan Benih bibit Kacang Tanah sebanyak 3.764 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) Kilogram ;

- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah kepada Para Kelompok **Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP)**, untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus Usaha Produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani.

- Bahwa yang memenangkan tender proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 adalah Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 01.T/050/13/KONTRAK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember



2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi CHRISNO DAHUA, SH, dan diketahui oleh Hj.MARLINA,SH.M.Si selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut :



- Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak,
- menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;
- menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima.

- Bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan, terdakwa selaku rekanan yang seharusnya bertanggungjawab dalam hal mengadakan / menyediakan langsung benih/ bibit kacang tanah, namun kenyataan bukan Terdakwa yang mengadakan/ menyediakannya melainkan menunjuk secara lisan atau mempercayakan tanggungjawabnya tersebut kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi CHRISNO DAHUA,SH selain tugasnya sebagai PNS di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dalam Pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut ;
- Bahwa sebelum pengadaan bibit kacang tanah dilaksanakan, terdakwa terlebih dulu mengajukan permintaan dananya yang semua pengurusan administrasinya dilakukan bersama- sama dengan



saksi CHRISNO DAHUA, SH.

- Bahwa dalam proses pengajuan dana untuk keperluan pencairan Anggaran tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu ; segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani terdakwa yang seakan- akan barang berupa benih bibit kacang tanah sudah diadakan/ diserahkan oleh terdakwa selaku rekanan sesuai dengan volumenya/ kebutuhan. Lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia dan menyuruh panitia penerima/ pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, selanjutnya setelah panitia/ pemeriksa barang menandatangani kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH mengajukan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut ke saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku ketua Tim Koordinasi P2DT untuk ditandatangani.
- Selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima yang ada di Desa Peley dan Desa Nulion, lalu saksi CHRISNO DAHUA menyuruh para kelompok Tani menandatangani berita acara serah terima barang barang yang seolah- olah barang / bibit kacang tanah telah ada/ diterima

Hal 33 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



oleh para ketua kelompok, padahal sebenarnya benih/ bibit kacang tanah belum ada.

- Bahwa setelah seluruh persyaratan berupa Berita Acara maupun surat- surat dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pencairan dana bantuan selesai ditandatangani oleh terdakwa, dan panitia penerima/ pemeriksa barang, serta para kelompok tani, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui Hj. MARLINA, SH.Msi sebagai Plt. Kepala Bappeda selaku Kuasa Pengguna Anggaran / ketua Tim Koordinasi dan melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan benih/ bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Bappeda tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut langsung langsung menyetujui diajukannya pembayaran kepada pihak rekanan dalam hal ini terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 003LS/18040/2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran kepada rekening pihak CV.Bulawan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Pagu yang dibayarkan : Rp.



334.183.400 .-

Potongan Pajak 5 %

:

Rp. _____

5.012.751 .-

Jumlah bersih yang dibayarkan

:

Rp.

329.170.649 .-

- Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Perintah Membayar tersebut sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk membayarkan dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 langsung ke rekening Terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening : 0107015834 pada tanggal 16 Desember 2009 dengan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah terdakwa mengetahui bahwa dana pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah masuk ke rekening CV.BULAWAN, lalu Terdakwa

Hal 35 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



melakukan penarikan sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah), lalu sebagian uang tersebut
terdakwa serahkan kepada saksi
CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah) dengan rincian uang sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) digunakan saksi CHRISNO
DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang
tanah yang akan diberikan kepada
kelompok-kelompok tani penerima yaitu
kelompok tani yang ada di Desa Nulion
dan Desa Peley, sedangkan dana sisa
sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) dibagi-bagi sebagai Fee
kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu
saksi Hj. MARLINA, SH.M.Si sebesar
Rp.20.000.000.- (dua puluh juta
rupiah) serta dibagikan juga kepada
Kepala Bappeda yang baru yaitu Drs.
MOH. HUSNI MAKARAU sebesar
Rp.19.000.000.- (sembilan belas juta
rupiah) sedangkan untuk bagian yang
lainnya semuanya dipercayakan
terdakwa kepada saksi CHRISNO DAHUA,



SH yang mengaturnya.

- Bahwa selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA SH tidak membeli pengadaan bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam kontrak melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih 1.000,- (seribu) kilogram dengan harga per kilo gram Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit kacang tanah oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH hendak membagikan bibit tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley, dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Peley namun *para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit kacang tanah tersebut dibiarkan begitu saja (tidak difungsikan).* Oleh

Hal 37 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena para kelompok tani tidak mau/
bersedia menerima bibit kacang
tersebut, kemudian saksi CHRISNO
DAHUA, SH berinisiatif menggantinya
dengan uang, dengan pembagian kepada
3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion
masing-masing diberikan sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) yang
diserahkan oleh saksi CHRISNO DAHUA,
SH kepada ketua Kelompok Tani HERI
KOYONGIAN sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dan 4
(empat) kelompok tani di Desa Peley
masing-masing mendapatkan Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada
saksi KISMAN MAIKA selaku Sekdes Desa
Peley jumlahnya sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta
rupiah) ;

- Bahwa pada saat Proyek Pengadaan benih/ bibit
kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi
HAMKA KUMALI, SH selaku ketua penerima/pemeriksa
barang sama sekali tidak pernah menerima barang
berupa pengadaan bibit kacang tanah dari terdakwa
PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melainkan saksi HAMKA
KUMALI, SH pernah menandatangani berita acara



penerimaan barang dari Terdakwa yang disodorkan oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH. dengan cara melawan hukum yaitu segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani terdakwa yang seakan- akan barang berupa benih bibit kacang tanah sudah diadakan/ diserahkan oleh terdakwa selaku rekanan sesuai dengan volumenya/ kebutuhan. Lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia dan menyuruh panitia penerima/ pemeriksa barang untuk menandatangani Berita acara penyerahan barang tersebut, selanjutnya setelah panitia/ pemeriksa barang menandatangani kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH mengajukan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut ke saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku ketua Tim Koordinasi P2DT untuk ditandatangani.

- Selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima yang ada di Desa Peley dan Desa Nulion, lalu saksi CHRISNO DAHUA menyuruh para kelompok Tani menandatangani berita acara serah terima barang barang yang seolah- olah barang / bibit kacang tanah telah ada/ diterima oleh para ketua kelompok, padahal sebenarnya benih/ bibit kacang tanah belum ada.

Hal 39 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



- Bahwa setelah seluruh persyaratan berupa Berita Acara maupun surat-surat dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pencairan dana bantuan selesai ditandatangani oleh terdakwa, dan panitia penerima/ pemeriksa barang, serta para kelompok tani, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui Hj. MARLINA, SH.Msi sebagai Plt. Kepala Bappeda selaku Kuasa Pengguna Anggaran / ketua Tim Koordinasi dan melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan benih/ bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Bappeda tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti-bukti surat tersebut langsung langsung menyetujui diajukannya pembayaran kepada pihak rekanan dalam hal ini terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc ;

- Bahwa dari jumlah dana Proyek pengadaan bibit kacang tanah sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua



puluh sembilan
juta seratus tujuh
puluh ribu enam
ratus empat puluh
sembilan (rupiah)
terdakwa PETRUS
BIMO PUDJIONO,
B.Sc berikan
kepada saksi
CHRISNO DAHUA, SH
sebesar Rp.
120.000.000,-
(seratus dua puluh
juta rupiah)
dengan rincian Rp.
60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah)
untuk pembelian
bibit kacang tanah
dan Rp.
60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah)
untuk dibagi-bagi
sebagai fee kepada
Kuasa Pengguna
Anggaran yaitu



saksi Hj. MARLINA,
SH.Msi dan Kepala
Bappeda yang baru
Drs. MOH. HUSNI
MAKARAU yang
semuanya diatur
oleh saksi CHRISNO
DAHUA, SH sehingga
sisanya dana
pengadaan bibit
kacang tanah yang
pelaksanaannya
dilapangan tidak
sesuai dengan
kontrak tersebut
sebesar
Rp.209.170.649,-
(dua ratus
sembilan juta
seratus tujuh
puluh ribu enam
ratus empat puluh
sembilan rupiah)
Terdakwa berikan
kepada saksi
SYAMSUL LATIF, SE



alias ANCU sebesar

Rp. 35.000.000,-

(tiga puluh lima
juta rupiah),

kepada Panitia

Lelang melalui

saksi FRANGKI

HARIANTO sebesar

Rp.5.000.000,-

(lima juta
rupiah), dan

sisanya sebesar

Rp. 169.170.649,-

(seratus enam
puluh sembilan

juta seratus tujuh

puluh ribu enam

ratus empat puluh

sembilan rupiah)

terdakwa ambil

untuk memperkaya

dirinya sendiri.

-

Bahwa uang sebesar

Rp.169.170.649,-

(seratus enam

puluh sembilan



juta seratus tujuh
puluh ribu enam
ratus empat puluh
sembilan rupiah)
yang diperoleh
terdakwa tersebut,
telah digunakan
terdakwa untuk
membeli 1 (satu)
set kursi tamu
dengan harga
Rp.4.200.000,- , 1
(satu) buah tempat
tidur springbed
dengan harga
Rp.4.000.000,- , 1
(satu) buah Kulkas
dengan harga
Rp.3.000.000,- , 1
(satu) buah Kamera
digital dengan
harga Rp.
2.100.000,- dan
sisanya Terdakwa
Pergunakan untuk
biaya- biaya lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terduga ;

- Bahwa volume volume pengadaan bibit/ benih kacang tanah yang dibagikan kepada para kelompok tani tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya terdakwa selaku pihak rekanan harus mengadakan bibit/ bibit kacang tanah dengan Volume sebanyak **36.350 kilogram** (tiga

Hal 45 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu

tiga ratus lima

puluh) kilogram

dan jika dibagikan

kepada 7 (tujuh)

kelompok tani,

maka masing-masing

kelompok Tani

harus memperoleh

hakny dengan

volume sebanyak

3.764 Kilogram

(tiga ribu tujuh

ratus enam puluh

empat) kilogram ;

- Bahwa dari jumlah pagu anggaran

proyek pengadaan bibit kacang tanah

tahun 2009 sebesar Rp.329.170.649,-

(tiga ratus dua puluh sembilan juta

dua ratus seratus tujuh puluh ribu

enam ratus empat puluh sembilan

rupiah) dengan volume 26.350

kilogram yang tersalurkan/

terlaksana dengan baik yaitu hanya

Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh

juta rupiah) atau sekitar jumlah itu



dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750 Kilogram, sehingga sisa dana sebesar **Rp.302.170.649** (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH serta saksi Hj. MARLINA, SH. MSi. bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “ Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Hal 47 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

2. Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa *Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*

3. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima “*

4. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan *“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” .*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc** bersama-sama dengan saksi **CHRISNO DAHUA, SH** serta dengan saksi **Hj. MARLINA, SH.Msi** telah merugikan keuangan negara sekitar **Rp.302.170.649** (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc**, dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Bulawan, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada akhir tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi **CHRISNO DAHUA, SH**, saksi **Hj.MARLINA, SH.M.Si** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal 49 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 351.772.000,-** (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan **volume** benih/bibit kacang sebanyak **26.350 Kilogram**, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia/ APBN Pusat dalam Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi Kabupaten



Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari

Desa Peley sebanyak 4 (empat)

kelompok **Kader Penggerak Pembangunan**

Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP)

yang terdiri dari :

1. Kelompok KPPSB-UP **SOSUMPOK**

Jumlah Anggota : 10 Orang

Susunan Pengurus :

Ketua : LIHUN SADARDI

Sekretaris : JABIN MONGGOLI

Bendahara : HADI

HARSONO

2. Kelompok KPPSB-UP **MANSAKAI**

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : MUHUDEN

Sekretaris : MAD MONGGOLI

Bendahara : KASMUN.M

3. Kelompok KPPSB-UP **MONSIAI**

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : JARUIN

Sekretaris : AMIN

Bendahara : MAHARON

4. Kelompok KPPSB-UP **BATU SAY**

Jumlah Anggota : 10 orang



Susunan Pengurus :

Ketua : MARTINUS

Sekretaris : APRIANTO

Bendahara : RIUS

Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok Kader
Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi
(**KPPSB-UP**) yang terdiri dari :

1. Kelompok **KPPSB-UP ANGGREK**

Jumlah Anggota : 10 Orang

Susunan Pengurus :

Ketua : HERI KOYONGIAN

Sekretaris : SERIUS DALIM

Bendahara : RILKO
SINA

2. Kelompok **KPPSB-UP MAWAR**

MERAH Jumlah Anggota : 10

orang

Susunan Pengurus :

Ketua : VEGI DALIA

Sekretaris : VEI ADIKILA

Bendahara : RADUS ALO

3. Kelompok **KPPSB-UP MERANTI**

Jumlah Anggota : 10 orang

Susunan Pengurus :

Ketua : HEIN ADAIPA

Sekretaris : NINSO LAKUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : PIAN LOSING

Dimana masing-masing kelompok memperoleh bantuan Benih bibit Kacang Tanah sebanyak 3.764 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) Kilogram ;

- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah kepada Para Kelompok **Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP)**, untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus Usaha Produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani.

- Bahwa yang memenangkan tender proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 adalah Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 01.T/050/13/KONTRAK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi CHRISNO DAHUA, SH, dan diketahui oleh Hj.MARLINA,SH.M.Si selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung

Hal 53 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- *Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak,*
- *menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;*
- *menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima.*

- Bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan, terdakwa selaku rekanan yang seharusnya bertanggungjawab dalam hal mengadakan / menyediakan langsung benih/ bibit kacang tanah, namun kenyataan bukan Terdakwa yang mengadakan/ menyediakannya melainkan menunjuk



secara lisan atau mempercayakan tanggungjawabnya tersebut kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi CHRISNO DAHUA,SH selain tugasnya sebagai PNS di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dalam Pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut ;

- Bahwa sebelum pengadaan bibit kacang tanah dilaksanakan, terdakwa terlebih dulu mengajukan permintaan dananya yang semua pengurusan administrasinya dilakukan bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH.
- Bahwa dalam proses pengajuan dana untuk keperluan pencairan Anggaran tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu ; segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani terdakwa yang seakan- akan barang berupa benih bibit kacang tanah sudah diadakan/ diserahkan oleh terdakwa selaku rekanan sesuai dengan volumenya/ kebutuhan. Lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia dan menyuruh panitia penerima/ pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, selanjutnya setelah panitia/ pemeriksa

Hal 55 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



barang menandatangani kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH mengajukan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut ke saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku ketua Tim Koordinasi P2DT untuk ditandatangani.

- Selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima yang ada di Desa Peley dan Desa Nulion, lalu saksi CHRISNO DAHUA menyuruh para kelompok Tani menandatangani berita acara serah terima barang barang yang seolah-olah barang / bibit kacang tanah telah ada/ diterima oleh para ketua kelompok, padahal sebenarnya benih/ bibit kacang tanah belum ada.
- Bahwa setelah seluruh persyaratan berupa Berita Acara maupun surat- surat dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pencairan dana bantuan selesai ditandatangani oleh terdakwa, dan panitia penerima/ pemeriksa barang, serta para kelompok tani, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui Hj. MARLINA, SH.Msi sebagai Plt. Kepala Bappeda selaku Kuasa Pengguna Anggaran / ketua Tim Koordinasi dan melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan benih/ bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kapasitasnya sebagai



Plt. Kepala Bappeda tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut langsung langsung menyetujui diajukannya pembayaran kepada pihak rekanan dalam hal ini terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : **003LS/18040/2009 tanggal 14 Desember 2009** dengan jumlah pembayaran kepada rekening pihak CV.Bulawan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Pagu yang dibayarkan : Rp.
334.183.400 .-

Potongan Pajak 5 % : Rp. _____
5.012.751.-

Jumlah bersih yang dibayarkan : Rp.
329.170.649 .-

- Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Perintah Membayar tersebut sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk membayarkan dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 langsung ke rekening Terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening : 0107015834 pada tanggal 16 Desember

Hal 57 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



2009 dengan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah terdakwa mengetahui bahwa dana pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah masuk ke rekening CV.BULAWAN, lalu Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu sebagian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan saksi CHRISNO DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang tanah yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan dana sisa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh



juta rupiah) dibagi- bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Hj. MARLINA, SH.M.Si sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) serta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu Drs. MOH. HUSNI MAKARAU sebesar Rp.19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan untuk bagian yang lainnya semuanya dipercayakan terdakwa kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yang mengaturnya.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut :



- *Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak,*
- *menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;*
- *menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima.*

- Bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan, terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc selaku rekanan yang seharusnya bertanggungjawab dalam hal mengadakan / menyediakan langsung benih/bibit kacang tanah, namun kenyataan bukan Terdakwa yang mengadakan/ menyediakannya, melainkan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri terdakwa menunjuk lagi secara lisan atau mempercayakan tanggungjawabnya tersebut kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi CHRISNO DAHUA,SH selain tugasnya sebagai PNS di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dalam Pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut ;
- Bahwa sebelum pengadaan bibit kacang tanah dilaksanakan, terdakwa dengan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan yang ada padanya terlebih dulu mengajukan permintaan dananya yang semua pengurusan administrasinya dilakukan bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH.

- Bahwa dalam proses pengajuan dana untuk keperluan pencairan Anggaran tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yang dilakukan dengan cara persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani terdakwa yang seakan- akan barang berupa benih bibit kacang tanah sudah diadakan oleh rekanan dalam hal ini terdakwa selaku Direktur CV.Bulawan sesuai dengan volumenya/ kebutuhan. Selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia dan menyuruh panitia penerima/ pemeriksa barang untuk menandatangani Berita acara penyerahan barang tersebut. Setelah panitia/ pemeriksa barang menandatangani saksi CHRISNO DAHUA, SH mengajukan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut ke saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku ketua Tim Koordinasi P2DT untuk ditandatangani.
- Bahwa kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima yang ada di Desa Peley dan Desa Nulion, lalu saksi CHRISNO DAHUA

Hal 61 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



menyuruh para kelompok Tani menandatangani berita acara serah terima barang barang yang seolah- olah barang / bibit kacang tanah telah ada/ diterima oleh para ketua kelompok, padahal sebenarnya benih/ bibit kacang tanah belum ada.

- Bahwa setelah seluruh persyaratan berupa Berita Acara maupun surat- surat dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pencairan dana bantuan selesai ditandatangani oleh terdakwa, dan panitia penerima/ pemeriksa barang, serta para kelompok tani, selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui Hj. MARLINA, SH.Msi sebagai Plt. Kepala Bappeda selaku Kuasa Pengguna Anggaran / ketua Tim Koordinasi dan melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan benih/ bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Bappeda tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut langsung menyetujui diajukannya pembayaran kepada pihak rekanan dalam hal ini terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc ;

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi fiktif tersebut diajukan



ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening : 0107015834 pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah terdakwa mengetahui bahwa dana pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah ada, lalu Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian sebagian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tujuan digunakan untuk

Hal 63 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian pengadaan bibit kacang tanah yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan sisa dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibagi-bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Hj. MARLINA, SH. serta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu saksi Drs. MOH. HUSNI MAKARAU, sedangkan untuk bagian yang lainnya semuanya dipercayakan terdakwa kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yang mengaturnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA SH tidak membeli pengadaan bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam kontrak melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih 1.000,- (seribu) kilogram dengan harga per kilo gram Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit



kacang tanah oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit kacang tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley, dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Peley namun *para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak) serta sudah selesai bercocok tanam, sehingga bibit tersebut dibiarkan begitu saja (tidak difungsikan).* Oleh karena para kelompok tani tidak mau/ bersedia menerima bibit kacang tersebut, kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH berinisiatif menggantinya dengan uang, dengan pembagian kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion masing-masing diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH kepada ketua Kelompok Tani HERI

Hal 65 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



KOYONGIAN sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dan 4
(empat) kelompok tani di Desa Peley
masing-masing mendapatkan Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang
diserahkan saksi CHRISNO DAHUA, SH
kepada saksi KISMAN MAIKA selaku
Sekdes Desa Peley jumlahnya sebesar
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta
rupiah) ;

- Bahwa pada saat Proyek Pengadaan
benih/ bibit kacang tanah tahun
anggaran 2009 tersebut, saksi HAMKA
KUMALI, SH selaku ketua
penerima/pemeriksa barang sama sekali
tidak pernah menerima barang berupa
pengadaan bibit kacang tanah dari
terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc
namun saksi HAMKA KUMALI, SH pernah
menandatangani berita acara
penerimaan barang dari Terdakwa yang
disodorkan oleh saksi CHRISNO DAHUA,
SH.

- Bahwa dari jumlah
dana pengadaan
bibit kacang tanah



sebesar Rp.

329.170.649,-

(tiga ratus dua
puluh sembilan
juta seratus tujuh
puluh ribu enam
ratus empat puluh
sembilan rupiah)

terdakwa PETRUS

BIMO PUDJIONO,

B.Sc berikan

kepada saksi

CHRISNO DAHUA, SH

sebesar Rp.

120.000.000,-

(seratus dua puluh
juta rupiah)

tersebut yaitu Rp.

60.000.000,- (enam

puluh juta rupiah)

untuk pembelian

bibit kacang tanah

dan

Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta

rupiah) untuk



dibagi- bagi
sebagai fee kepada
Kuasa Pengguna
Anggaran yaitu
saksi Hj. MARLINA,
SH.Msi dan kepada
Kepala Bappeda
yang baru Drs.
MOH. HUSNI MAKARAU
yang semuanya
diatur oleh saksi
CHRISNO DAHUA, SH
dan kemudian sisa
dana pengadaan
bibit kacang tanah
yang
pelaksanaannya
dilapangan tidak
sesuai dengan
kontrak tersebut
sebesar
Rp.209.170.649, -
(dua ratus
sembilan juta
seratus tujuh
puluh ribu enam



ratus empat puluh

sembilan rupiah)

Terdakwa bagi- bagi

juga kepada saksi

SYAMSUL LATIF, SE

alias ANCU sebesar

Rp. 35.000.000,-

(tiga puluh lima

juta rupiah),

kepada Panitia

Lelang melalui

saksi FRANGKI

HARIANTO sebesar

Rp.5.000.000,-

(lima juta

rupiah), dan

sisanya sebesar

Rp.169.170.649,-

(seratus enam

puluh sembilan

juta seratus tujuh

puluh ribu enam

ratus empat puluh

sembilan rupiah)

terdakwa ambil

untuk



menguntungkan

dirinya sendiri.

- Bahwa uang sebesar
Rp.169.170.649,-
(seratus enam
puluh sembilan
juta seratus tujuh
puluh ribu enam
ratus empat puluh
sembilan rupiah)
yang diperoleh
terdakwa tersebut,
telah digunakan
terdakwa membeli 1
(satu) set kursi
tamu dengan harga
Rp.4.200.000,- , 1
(satu) buah tempat
tidur springbed
dengan harga
Rp.4.000.000,- , 1
(satu) buah Kulkas
dengan harga
Rp.3.000.000,- , 1
(satu) buah Kamera
digital dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.

2.100.000,- dan

sisanya terdakwa

Pergunakan untuk

biaya- biaya lain

yang tak terduga ;

- Bahwa volume

pengadaan bibit/

benih kacang tanah

yang dibagikan

kepada para

kelompok tani

tersebut diatas,

menyimpang dari

ketentuan

sebagaimana telah

ditentukan dalam

Rencana Anggaran

Biaya (RAB)

tanggal 13

Nopember 2009 yang

telah ditetapkan,

yang seharusnya

terdakwa selaku

pihak rekanan

harus mengadakan

Hal 71 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benih/ bibit

kacang tanah

dengan Volume

sebanyak **36.350**

kilogram (tiga

puluh enam ribu

tiga ratus lima

puluh) kilogram

dan jika dibagikan

kepada 7 (tujuh)

kelompok tani,

maka masing-masing

kelompok Tani

harus memperoleh

haknya dengan

volume sebanyak

3.764 Kilogram

(tiga ribu tujuh

ratus enam puluh

empat) kilogram ;

- Bahwa dari jumlah anggaran pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp.329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan



volume 26.350 kilogram yang

tersalurkan/terlaksana dengan baik

yaitu hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750 Kilogram, dan **sisanya** **sebanyak Rp.302.170.649** (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bersama-sama dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH serta saksi Hj. MARLINA, SH. MSi. bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “ Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan

Hal 73 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



barang / jasa.

- b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

2. **Undang-undang Nomor 1 tahun 2004** tentang *Perbendaharaan Negara* dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa *Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*

3. **Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004** pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima “*

4. **Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002** tentang *Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan*



dan Belanja Negara yang menyatakan “*Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*” .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc** bersama- sama dengan saksi **CHRISNO DAHUA, SH** serta dengan saksi **Hj. MARLINA, SH.Msi** telah merugikan keuangan Negara sekitar **Rp.302.170.649** (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDS- 05/01/BANGGAI/05/2011 tertanggal 25 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.S telah terbukti secara sah dan

Hal 75 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu subsidiair dan Dakwaan Kedua Subsidiair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap PETRUS BIMO PUDJIONO berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta) rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Luwuk.

- Membebankan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.466.107.485 (empat ratus enam puluh enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) rupiah, yang dikonpensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp.81.000.000.- (delapan puluh satu juta) rupiah dan jika terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 385.107.485 , paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah



Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1.1.2 Uang sebanyak Rp.
7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) disita dari ADUNG
ABDURAHMAN;

- Uang sebanyak
Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah) disita
dari OLHA
HAURISSA,SE ;

- 1 (satu) bundel
foto copy
Laporan
Keuangan
program
pengembangan
ekonomi local
(01.06.07)



tahun anggaran

2009 ;

- 2 (dua)

eksamplar Foto

Copy SPM yang

masing-masing

nomor SPM-nya

yaitu :

00017LS/180740/

2009 tanggal 16

- 12 - 2009 dan

00013LS/180740/

2009 tanggal 16

- 12 - 2009 ;

- 1 (satu)

eksamplar foto

copy SK

Kementrian PDT

Nomor :

114/KEP/M-

PDT/VI/2009

tanggal 14 Juni

2009 ;

- Uang sebanyak

Rp. 2.000.000,-

(dua juta



rupiah) disita
dari DAUD
ALUANO ;
- Uang sebanyak
Rp.
10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah) disita
dari HUSNI

MAKARAU ;
- 2 (dua) lembar
rekening Koran
giro periode 01
Januari 2008
s/d 31 Desember
2008 an. CV.
BULAWAN dengan
nomor
rekening : 004
01.07.01583-
4 ;

- 2 (dua) lembar
rekening Koran
giro periode 01
Nopember 2009
s/d 31 Desember



2009 an. CV.

BULAWAN dengan

nomor

rekening : 004

01.07.01583- 4 ;

- 1 (exemplar)

dokumen

kontrak/Risalah

Lelang Paket

Pekerjaan

Pengadaan Benih

Kacang tanah

CV. Bulawan

tahun 2008 ;

- 1 (exemplar)

dokumen

Kontrak/Risalah

Lelang Paket

Pekerjaan

Pengadaan Benih

Kacang tanah

CV. Bulawan

tahun 2008 ;

- 1 (exemplar)

panduan

Monitoring dan



Evaluasi
Kegiatan
Pembangunan
Kawasan
Produksi Daerah
Tertinggal
(P2KP- DT) tahun
2009 ;
- Surat Keputusan
Kepala Bappeda
Selaku Ketua
Tim Koordinasi
PPDT Nomor:
01.b/67/050.13/
Bppda/2009,
tanggal 2009,
tentang PANITIA
PENERIMA BARANG
Pada kegiatan
Pengadaan
Sarana
Pengembangan
Kawasan
Produksi
Kabupaten
Banggai



Kepulauan Tahun

2009 ;

- 1 (satu)

exemplar

laporan

Pelaksanaan

kegiatan P2KPDT

Kabupaten

Bangkep tahun

2009 ;

- 1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No :

01.T/050.13/KONTRAK/KPA-BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan

Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV.

Bulawan ;

- 1 (satu) exemplar surat – surat yang berisi :

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta
lampirannya ;

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009

tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT
tanggal 14 Juni 2009 serta lampirannya ;

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009

tentang Penetapan Lokasi Sasaran P2KP- DT,
tanggal

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009

tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP- DT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta lampirannya ;
- Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009 serta lampirannya
- Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia Penerima Barang Nomor : 01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember 2009 ;
- Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT Bangkep ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an. MUHUDEN ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an. JARUIN ;

Hal 83 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP
Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal
09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Batu Say an.
MARTINUS ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP
Nomor : 01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal
09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an.
LIHUN SADARDI ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP
Nomor : 06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal
09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an.
HERI KOYONGIAN ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP
Nomor : 08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal
09 Desember 2009 ;
- Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an.
HEIN ADAIPA ;
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP
Nomor : 07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal
09 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP
Mawar Merah An. VEGI DALIA
- Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) disita dari

CHRISNO DAHUA, SH

- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah) disita dari

Hj.MARLINA,SH,Msi

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11

Maret 2009, Kepada MARLINA, SH sebagai

Pelaksana Tugas Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN nomor:1273

Tahun 2009 tanggal 09 September 2009

Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat II yang diselenggarakan oleh

Lembaga Administrasi Negara Pusat

Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur II Makassar di Makassar mulai

tanggal 29 September 2009 sampai

dengan bulan desember 2009 dan

dinyatakan bebas tugas dari jabatannya

sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah ;

Hal 85 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) disita dari
Drs.HUSNI MAKARAU
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) disita dari
PETRUS B PUDJIONO,Bsc,
- **Surat/ Berita Acara agar tetap
dilampirkan di Berkas Perkara ;**
- 1 (satu) set kursi tamu warna coklat
maron ;
- 1 (satu) buah tempat tidur springbet ;
- 1 (satu) buah kulkas ;
- 1 (satu) buah kamera digital ;

Disita dari PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, agar
dirampas untuk kepentingan Negara.

- Uang tunai sebesar **Rp.81.000.000.-**
(delapan puluh satu juta rupiah) yang
dititip di Nomor Rekening :067- 01-
000096- 30- 6 uang sitaan Kejaksaan
Negeri Banggai dirampas untuk
kepentingan Negara.

**5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).**



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 145/Pid.B/2011/PN.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

1. **Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primiar;**
2. **Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;**
3. **Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;**
4. **Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primiar;**
5. **Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;**
6. **Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;**
7. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
8. **Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda**

Hal 87 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

9. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.266.834.056** (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat lima puluh enam Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa **tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;**

10. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

11. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan

12. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari ADUNG ABDURAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari OLHA HAURISSA,SE ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan program pengembangan ekonomi local (01.06.07) tahun anggaran 2009 ;
- 2 (dua) eksamplar Foto Copy SPM yang masing-masing nomor SPM-nya yaitu : 00017LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 - 2009 dan 00013LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 - 2009 ;
- 1 (satu) eksamplar foto copy SK Kementrian PDT Nomor : 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari DAUD ALUANO ;
- Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari HUSNI MAKARAU ;
- **Dirampas untuk Negara**
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV. BULAWAN dengan nomor rekening : 004 01.07.01583- 4 ;
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. BULAWAN dengan nomor rekening : 004 01.07.01583- 4 ;
- 1 (examplar) dokumen kontrak/Risalah Lelang Paket

Hal 89 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun 2008 ;

- 1 (exemplar) dokumen Kontrak/Risalah Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun 2008 ;
- 1 (exemplar) panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) tahun 2009 ;
- Surat Keputusan Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi PPDT Nomor: 01.b/67/050.13/Bppda/2009, tanggal 2009, tentang PANITIA PENERIMA BARANG Pada kegiatan Pengadaan Sarana Pengembangan Kawasan Produksi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 ;
- 1 (satu) exemplar laporan Pelaksanaan kegiatan P2KPDT Kabupaten Bangkep tahun 2009 ;
- 1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No :01.T/050.13/KONTRAK /KPA-BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV. Bulawan ;
- 1 (satu) exemplar surat – surat yang berisi :
- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta lampirannya ;
- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT tanggal 14 Juni 2009 serta lampirannya ;
- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009 tentang



- Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-DT, tanggal ;
- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009 tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP-DT tanggal ;
 - Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta lampirannya ;
 - Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009 serta lampirannya ;
 - Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia Penerima Barang Nomor : 01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember 2009 ;
 - Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT Bangkep ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
 - Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an. MUHUDEN ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an. JARUIN ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009

Hal 91 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Batu Say an. MARTINUS
 - ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor :
01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009
 - ;
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an. LIHUN
SADARDI ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor :
06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009
 - ;
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an. HERI
KOYONGIAN ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor :
08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009
 - ;
 - Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an. HEIN
ADAIPA ;
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor :
07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009
 - ;
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Mawar Merah An. VEGI
DALIA;
- Terlampir dalam berkas perkara**
- Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta



rupiah) disita dari CHRISNO DAHUA, SH

- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari Hj.MARLINA,SH,Msi

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kepada MARLINA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN nomor:1273 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makassar di Makassar mulai tanggal 29 September 2009 sampai dengan bulan desember 2009 dan dinyatakan bebas tugas dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disita dari Drs.HUSNI MAKARAU
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari PETRUS B PUJIONO,Bsc
- 1 (satu) set kursi tamu warna coklat maron ;

Hal 93 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tempat tidur springbet ;
- 1 (satu) buah kulkas ;
- 1 (satu) buah kamera digital ;

Disita dari PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc

Dirampas untuk Negara

13. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor 13/Akta.Pid./2011/PN.Lwk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Desember 2011 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2011 ;

Memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 29 Desember 2011, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasehat Hukum



Terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tertanggal 28 Desember 2011 Nomor W21-U3/1037/HN.04.05/XII/2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana badan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terlalu rendah / ringan sehingga tidak memberi efek jera terhadap pada pelaku korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Luwuk tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 145/Pid.B/2011/PN.Lwk dan berkas perkara serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai hukuman tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan dan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan bahwa uang hasil korupsi yang dinikmati terdakwa yaitu dari proyek bibit kacang tanah tahun 2008 berjumlah Rp. 100.738.636,- (seratus juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan dari proyek pengadaan

Hal 95 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



bibit kacang tanah tahun 2009 berjumlah Rp. 226.495.420,-
(dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga
keseluruhan berjumlah Rp.
327.234.056,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus
tiga puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) kemudian
dikurangkan dengan uang yang telah disita dari terdakwa
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka
jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa
sebagai hukuman tambahan adalah sebesar Rp. 307.234.056
(tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima
puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan
Negeri Luwuk Luwuk tanggal 24 Nopember 2011 Nomor
145/Pid.B/2011/PN.Lwk yang dimintakan banding akan
diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang
pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa, sehingga
amarnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar
putusan dibawah ini sedangkan putusan selebihnya akan
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi
hukuman, maka terdakwa yang berada dalam tahanan,
diperintahkan agar tetap ditahan dan dibebani membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18
Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat 1 ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berkenaan ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 145/Pid.B/2011/PN.Lwk, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum pula Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 307.234.056,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayarnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 145/Pid.B/2011/PN.Lwk untuk selebihnya ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Hal 97 dari 57 Hal. Put. No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **07 PEBRUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH** sebagai Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH,MH** Hakim Tinggi dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 PEBRUARI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH

LAURENSIUS SIBARANI,SH

ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

